



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah maka perlu ada kejelasan mengenai jenis layanan, serta kemampuan masyarakat/usaha dalam menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Reribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dising disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
10. UTTP singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas;
11. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah suatu bidang yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Umum
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, loos maupun pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar meliputi setiap pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, loos maupun pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/ atau menikmati/ memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan atas penyediaan fasilitas di pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas ruang/tempat untuk berjualan di pasar yang dikelola/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan fasilitas ruang/tempat berjualan di pasar wajib retribusi terlebih dulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin menempati tempat jualan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemungutan atas retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan atas nama Bupati, kepada wajib retribusi setiap kali menggunakan dan/atau menikmati/memperoleh pelayanan atas fasilitas ruang/tempat untuk berjualan di pasar dengan memiliki Surat Ijin Menempati Tempat Jualan.
- (2) Besaran retribusi sesuai dengan tipe pasar dan luas tempat usaha sebagaimana tercantum pada Surat Ijin Memempati Tempat Jualan yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Surat Ijin Menempati Tempat Jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan atas nama Bupati, baik untuk pedagang yang menempati kios, loos maupun pelataran di lingkungan pasar.
- (4) Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti pembayaran berupa karcis atau berupa struk pembayaran secara elektronik.
- (5) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan SKPD dalam waktu 1(satu) hari, untuk penerimaan retribusi secara elektronik langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal melalui nomor rekening pada bank yang ditunjuk.
- (6) Bendaharawan penerimaan menyetorkan basil pungutan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah dalam waktu 1 (satu} kali 24 jam.
- (7) Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Pelayanan pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP); dan
- b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Daerah.

Pasal 10

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan dan Persyaratan

- (1) Pelaksanaan tera dapat dilakukan di:
 - a. kantor UPTD Metrologi Legal;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan tera ulang dapat dilakukan di:
 - a. kantor UPTD Metrologi Legal;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap;
 - d. tempat Sidang Tera Ulang; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.

Pasal 11

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Metrologi Legal tanpa menunggu permintaan.

- (4) Pelaksanaan tera/tera ulang di luar kantor UPTD Metrologi Legal dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan pengujian, peralatan pendukung, tenaga bantuan/teknisi, serta ruangan kerja, Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- (1) Atas pelayanan tera/tera ulang yang diberikan, pemohon dikenakan retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah,
- (2) Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi dari Wajib Retribusi dengan menggunakan tanda bukti pemungutan berupa kuitansi yang dipersamakan dengan SKRD,
- (3) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendaharawan Penerimaan Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam,
- (4) Bendaharawan Penerimaan menyetorkan hasil pungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 15

Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pasar grosir dan/ atau pertokoan.

Pasal 16

Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian kedua Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy bukti diri ; dan
 - b. Pernyataan rencana pemanfaatan kekayaan daerah yang dimohon.
- (3) Atas permohonan yang diajukan, pemohon yang telah memenuhi syarat dan telah membayar retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diberikan pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir yang dituangkan dengan izin pemberian pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas pada pasar yang dikelola oleh/milik Pemerintah Daerah.
- (2) Atas pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayarkan melalui bendaharawan penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan atas nama Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat ijin pemberian pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan diberikan kepada pemohon.
- (3) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 JANUARI 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 JANUARI 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 34

LAMPIRAN I:PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2022



KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											13
	Rp. 500,-	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN											14
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											15
Rp. 500,-	Rp. 500,-	SERI : A											16
SERI : A		No											17
No													18
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan											19



Keterangan
Warna Dasar Kuning
Tulisan Warna Hitam
Kertas Buram
Uk Kertas 6x12

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											13
	Rp. 50,-	KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR											14
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											15
Rp. 50,-	Rp. 50,-	SERI : B											16
SERI : B		No											17
No													18
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan											19



Keterangan
Warna Dasar Putih
Tulisan Warna Biru
Kertas Buram
Uk Kertas 6x12

PEMERINTAH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KABUPATEN TEGAL		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											
		KARCIS RETRIBUSI PASAR HEWAN AYAM / ITIK											
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											
Rp. 500,-	Rp. 500,-												
SERI : F		SERI : F No											
No													
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan											



Keterangan
 Warna Dasar
 Biru Muda
 Tulisan Warna
 Biru Tua
 Kertas Buram
 Uk Kertas
 6x12

PEMERINTAH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KABUPATEN TEGAL		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											
		KARCIS RETRIBUSI PASAR KAMBING											
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											
Rp. 750,-	Rp. 750,-												
SERI : G		SERI : G No											
No													
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan											



Keterangan
 Warna Dasar
 Biru Muda
 Tulisan Warna
 Biru Tua
 Kertas Buram
 Uk Kertas
 6x12

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											13
Rp. 500,- SERI : I No Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Rp. 500,-	KARCIS PARKIR SEPEDA											14
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											15
												16	
												17	
SERI : I											No	18	
												19	
3 3 2 28 2 2 25 2 2 2 2 2											20		
1 0 9 7 6 4 3 2 1 0											21		
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan												22	

Keterangan
Warna Dasar
Biru Muda
Tulisan Warna
Coklat
Kertas Buram
Uk Kertas
6x12

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											13
Rp. 1000,- SERI : J No Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Rp. 1000,-	KARCIS PARKIR SEPEDA MOTOR											14
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											15
												16	
												17	
SERI : J											No	18	
												19	
3 3 2 28 2 2 25 2 2 2 2 2											20		
1 0 9 7 6 4 3 2 1 0											21		
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan												22	

Keterangan
Warna Dasar
Biru Muda
Tulisan Warna
Merah
Kertas Buram
Uk Kertas
6x12

PEMERINTAH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KABUPATEN TEGAL		PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL											
		KARCIS PARKIR MOBIL TRUCK											
		PERDA NO. 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah											
Rp. 5000,-	Rp. 5000,-												
SERI : M		SERI : M No											
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		3	3	2	28	2	2	25	2	2	2	2	2
		1	0	9		7	6		4	3	2	1	0
		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan											

Keterangan

Warna Dasar Hijau

Tulisan Warna Merah

Kertas Buram

Uk Kertas 6x12


BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2022

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

KUITANSI BIAYA TERA/TERA ULANG								
 <p>UPTD METROLOGI LEGAL DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAB. TEGAL</p>	Kuitansi BIAYA TERA /TERA ULANG	No.						
	Sudah terima dari :						
	Uang sebanyak (dengan huruf) :	<input type="text"/>						
	Untuk pembayaran :	Biaya tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 dengan rincian UTTP sbb :						
JUMLAH Rp. <input type="text"/>	 Petugas						
<table border="1"><thead><tr><th>No. Rag</th><th>Hal</th><th>No</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No. Rag	Hal	No					
No. Rag	Hal	No						

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH